



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.5-BA/11/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon dan Panwaslih Aceh, perlu adanya penyesuaian kembali terhadap beberapa komponen pembatasan dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN ACEH NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 100.000	Rp 12.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	1.000 Kali	x	Rp 100.000	Rp 100.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Kegiatan	x	30%	x	1.800.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 216.000.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	24 Paket			x	Rp 3.200.000	Rp 76.800.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	16.013 Buah			x	Rp 300.000	Rp 4.803.900.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	24 Paket			x	Rp 1.270.000	Rp 30.480.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	115 Buah	x	Rp 30.000.000	Rp 6.900.000.000
	b. Baliho	200 %	x	115 Buah	x	Rp 10.000.000	Rp 2.300.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	2900 Buah	x	Rp 150.000	Rp 870.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	12998 Buah	x	Rp 250.000	Rp 6.499.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	100 %	x	25 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 375.000.000

8.	Bahan Kampanye						
	f. Selebaran	100 %	x	360000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	Rp 540.000.000
	g. Brosur	100 %	x	360000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 720.000.000
	h. Pamflet	100 %	x	360000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.800.000.000
	i. Poster	100 %	x	360000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 5.400.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	100.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 100.000	Rp 20.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			580 Paket	x	Rp 14.000.000	Rp 8.120.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			580 Paket	x	Rp 5.000.000	Rp 2.900.000.000
	d. Seni dan Budaya	1000 Orang	x	24 Kali	x	Rp 100.000	Rp 2.400.000.000
	e. Olahraga	1000 Orang	x	24 Kali	x	Rp 100.000	Rp 2.400.000.000
	TOTAL						Rp 394.135.180.000

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
 dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Fahmi